

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Nomer : 023 TAHUN 2010

TENTANG

PENGANGKATAN PENASEHAT AKADEMIK DAN MAHASISWA YANG DIBIMBINGNYA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH TAHUN AKADEMIK 2009/2010
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- MENIMBANG : 1. Bahwa agar pelaksanaan perkuliahan dengan sistem kredit dilingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta berjalan dengan baik dan lancar selaras dengan tujuan sistem kredit, maka dengan adanya Penasehat Akademik bagi para mahasiswa program studi Pendidikan Luar Sekolah FIP UNY adalah mutlak diperlukan
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan
- MENINGAT : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud RI nomor 274/O/1999 ;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 59 / MENPAN / 1997
6. Keputusan Rektor UNY :
- a) Nomor : 122 Tahun 2005 Tgl 19 Mei 2005
- b) Nomor : 530/H.34.KP/2007 tanggal 10 September 2007

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
Pertama : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Penasehat Akademik bagi para mahasiswa program studi Pendidikan Luar Sekolah FIP UNY yang mana tercantum pada lampiran keputusan ini
- Kedua : Tugas Penasehat Akademik adalah :
1. Membina mahasiswa sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik yang baik;
2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggung jawabnya memperoleh pengarahannya yang tepat dalam menyusun program dan beban belajarnya, dan memilih mata kuliah yang akan diambilnya;
3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa, khususnya yang berkenan dengan pendidikannya;
4. Membantu mahasiswa agar dapat memperkembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik;
- Ketiga : Besarnya uang lelah pembimbing Penasehat Akademik adalah 10.000,-/mhs/tahun
- Keempat : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2010
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 5 Januari – 30 September 2010
- Keenam : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



Ditetapkan : di Yogyakarta
Tanggal : 5 Januari 2010
Dekan

Prof. Dr. Achmad Dardiri, M.Hum
NIP. 195502051981031004

Tembusan Kepada Yth. :

1. Rektor
 2. Pembantu Dekan I, II FIP
 3. Kaprodi PLS
 4. Kabag TU FIP
 5. Kasubag. Keu. & Kepeg. , Pendidikan FIP
- Universitas Negeri Yogyakarta

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 023 Tahun 2010
TANGGAL : 5 Januari 2010

I. PENASEHAT AKADEMIK

NAMA : Serafin Wisni Septiarti, M.Si
NIP : 195809121987022001

JABATAN : Lektor Kepala
PANGKAT/GOL. : Pembina, IVa

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

NO.	NIM	NAMA MAHASISWA	PROGRAM STUDI
1	06102249001	Sri Haryanti	Pendidikan Luar Sekolah
2	06102249002	Dyah Untari Dwiningsih	Pendidikan Luar Sekolah
3	06102241001	Muh. Arief Rizka	Pendidikan Luar Sekolah
4	06102241002	Nurul Hidayah	Pendidikan Luar Sekolah
5	06102241003	Pramudya Tyaswuri	Pendidikan Luar Sekolah
6	06102241005	Putri Nuranikawati	Pendidikan Luar Sekolah
7	06102249007	Umi Wakhidatul M	Pendidikan Luar Sekolah
8	06102241009	Nurtanti Hana K	Pendidikan Luar Sekolah
9	06102241012	Pandu Mustaqim	Pendidikan Luar Sekolah
10	05102241002	Ulfa Ningrum	Pendidikan Luar Sekolah
11	05102241004	Pipit Dewi S	Pendidikan Luar Sekolah
12	05102241006	Galang Gozali Ahmad	Pendidikan Luar Sekolah
13	05102241008	Frenky Argitawan M	Pendidikan Luar Sekolah
14	05102241010	Imanzzulhad Farid	Pendidikan Luar Sekolah
15	05102241012	Dyah Ayu Ciptaning E	Pendidikan Luar Sekolah
16	05102241014	Neni Rahmawati	Pendidikan Luar Sekolah
17	05102241016	Mareta Puspita	Pendidikan Luar Sekolah
18	05102241017	Syahria Anggita	Pendidikan Luar Sekolah



Dekan,

Prof. Dr. Achmad Dardiri, M.Hum
NIP. 1955020519811004